

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN MA RI
(SURAT TERCATAT)**

Nomor: 5910 K/Pdt/2024 Jo. No. 20/PDT/2024/PT BTN Jo. No. 972/Pdt.G/2022/PN Tng

Saya Dedy Purwanto, S.H., M.H., selaku Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang, dalam perkara Nomor 972/Pdt.G/2022/PN Tng, memberitahukan kepada :

Nama : **KIN TO ATAU KIM TO**
Alamat : dahulu bertempat tinggal di Jalan Jombang Raya No. 46 Rt.02/Rw.01 Desa Parigi Lama, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, saat ini tidak diketahui lagi alamatnya baik didalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Sebagai : Turut Termohon Kasasi

Tentang isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal **16 Desember 2024**, Nomor : **5910 K/Pdt/2024**, dalam perkara antara :

H. EKO SOENARTO atau KIM SUN, (sebagai Para Pemohon Kasasi)
Melawan
ANG PON NIO/TJIAM PON NIO, Dkk, (sebagai Para Termohon Kasasi)

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi **H. EKO SOENARTO atau KIM SUN**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya umumkan di Web Pengadilan Negeri Tangerang dan Kepada Khalayak yang mengetahui keberadaannya dimohon agar memberitahukan kepada yang bersangkutan.

Tangerang, 28 Februari 2025
Jurusita

TTD

DEDY PURWANTO, S.H., M.H.

Catatan :

Pemberitahuan/penyerahan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62) 8111507801 (Call Center Pengadilan Negeri Tangerang)